

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Perhitungan dana pensiun merupakan sebuah kebutuhan perusahaan serta karyawan. Dalam perhitungan dana pensiun, melibatkan *present value of future benefit*, iuran normal, serta kewajiban aktuarial perusahaan. Terdapat empat jenis program manfaat pensiun yang umum diterapkan di Indonesia, yaitu program pensiun normal, dipercepat, cacat dan kematian. Program pensiun normal menjadi program pensiun utama bagi karyawan, sedangkan program lainnya hanya menjadi program tambahan yang bersifat opsional.

Metode *Entry Age Normal* dapat digunakan dalam perhitungan dana pensiun. Metode ini memiliki dua metode lebih lanjut dalam perhitungan iuran normal, yaitu Metode *Level Dollar* dan Metode *Constant Percent*. Dari hasil simulasi dengan menggunakan Metode *Entry Age Normal*, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Besar iuran normal dengan menggunakan Metode *Level Dollar* akan lebih besar daripada iuran normal dengan menggunakan Metode *Constant Percent* pada masa awal pengumpulan iuran, tetapi berbanding terbalik jika berdasarkan persentase perolehan gaji. Pembayaran iuran normal dengan Metode *Level Dollar* akan lebih memberatkan karyawan pada tahun-tahun awal, namun semakin lama akan semakin ringan karena karyawan cukup membayar dengan nominal yang sama padahal sudah mengalami kenaikan gaji. Pembayaran iuran normal dengan Metode *Constant Percent* dapat dianggap lebih adil karena akan nominal pembayaran iuran akan menyesuaikan gaji yang diperoleh, semakin besar gaji yang diperoleh maka akan semakin besar iuran normal yang harus dibayarkan.
2. Usia masuk kerja karyawan akan berpengaruh pada perolehan manfaat pensiun yang diterima. Semakin dini seseorang karyawan mulai bekerja, maka akan semakin besar manfaat pensiun yang akan didapat. Perbedaan usia masuk kerja 5 tahun dapat berdampak signifikan pada perolehan manfaat serta besar iuran yang harus dibayarkan.
3. Besar iuran normal yang harus dibayarkan pada pensiun normal akan lebih besar dibandingkan manfaat pensiun lainnya. Hal ini disebabkan karena peluang seorang karyawan untuk pensiun normal lebih besar daripada program pensiun lainnya.
4. Kewajiban aktuarial perusahaan merupakan jumlah dana yang menjadi cadangan perusahaan agar dapat membayarkan manfaat pensiun karyawan. Kewajiban aktuarial bernilai nol saat usia masuk kerja karyawan, setelahnya akan meningkat hingga usia pensiun karyawan.

Perhitungan dalam dana pensiun sangat bergantung kepada aturan-aturan seperti ahli waris dan penentuan besar manfaat yang akan diterima. Ketika ketentuan yang diterapkan berbeda, maka hasil simulasi dapat berbeda.

Program pensiun memberi manfaat untuk berbagai *decrement*. Semakin banyak *decrement* yang dipertimbangkan, maka jaminan atas risiko finansial akan semakin besar. Namun, untuk mendapatkan jaminan yang lebih besar tersebut, diperlukan kontribusi lebih besar dalam bentuk pembayaran iuran normal.

6.2 Saran

Saran untuk kajian lebih lanjut mengenai topik ini adalah :

1. Menggunakan sistem pembayaran iuran normal dan manfaat pensiun setiap awal bulan.
2. Mengembangkan model program pensiun untuk kelompok karyawan.
3. Mengembangkan model program pensiun dengan menginvestasikan iuran normal yang terkumpul dengan instrumen keuangan yang menggunakan tingkat suku bunga dengan risiko.
4. Mengembangkan model dengan asumsi-asumsi yang berbeda, seperti asumsi mengenai ahli waris.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Winklevoss, H.E. (1993) *Pension Mathematics With Numerical Illustrations*, 2nd edition, University of Pennsylvania Press.
- [2] Bowers, N.L., Gerber, H. U., Hickman, J. C., Jones, D. A., dan Nesbitt, C. J. (1997) *Actuarial Mathematics*, The Society of Actuaries.
- [3] Kellison, S. G. (2009) *The Theory of Interest*, 3rd edition, McGraw-Hill.
- [4] *Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Sekretariat Kabinet RI.
- [5] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Sekretariat Negara RI.